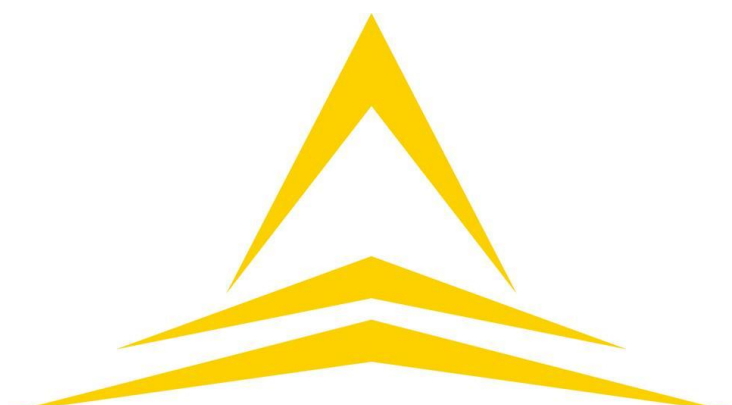


**ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
86/PUU-X/2012 TERHADAP PASAL 38 DAN PASAL 41
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**TAHMID ALI MUGHOFAR
NIM. 1522301042**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Tahmid Ali Mughofar
NIM	: 1522301042
Jenjang	: S-1
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan	: Muamalah
Fakultas	: Syari'ah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **“Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/Puu-X/2012 Terhadap Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”** adalah murni penelitian/karya tulis karya saya pribadi. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 13 Mei 2019
Yang Menyatakan,


Tahmid Ali Mughofar
NIM. 1522301042



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 Terhadap Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Yang disusun oleh **Tahmid Ali Mughofar (NIM. 1522301042)** Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **25 Juni 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Dody Nur Andriyan, S.H., M.H.
NIDN. 2007018202

Pembimbing/ Penguji III

Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.
NIP. 19810730 201503 1 001

Purwokerto, 28 Juni 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Pengajuan Skripsi Tahmid Ali Mughofar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami arahkan, telaah, serta mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama surat ini kami kirimkan naskah skripsi milik :

Nama	: Tahmid Ali Mughofar
NIM	: 1522301042
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan	: Muamalah
Fakultas	: Syari'ah
Judul	: Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/Puu-X/2012 Terhadap Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Dengan ini kami memohon agar skripsi mahasiswa tersebut dapat diuji munaqosyahkan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terimakasih.
Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Purwokerto, 13 Mei 2019
Pembimbing,



Sugeng Rivadi, S.E., M.S.I
NIP. 19810730201503 1 001

ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 86/PUU-X/2012 TERHADAP PASAL 38 DAN PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Tahmid Ali Mughofar
NIM. 1522301042

Abstrak

Zakat merupakan poros penting keberadaan umat Islam, karena menjadi salah satu kewajiban bagi umatnya, selain memang berfungsi mendekatkan diri kepada Allah, zakat juga berfungsi mensejahterakan masyarakat. Selain itu terdapat potensi dana zakat yang sangat besar, potensi tersebutlah yang mendorong Pemerintah ikut merasa berkepentingan mengatur pengelolaan amil zakat. Disatu sisi, amil zakat non Pemerintah merasa berat hati dengan kewenangan dan resiko kriminalisasi tersebut, Sehingga, kontroversipun hadir atas keputusan Pemerintah, dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23/2011, khususnya Pasal 38 dan Pasal 41. Permasalahan tersebut sampailah pada puncak ketika *judicial review* terhadap Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23/2011 diterima pada persidangan Mahkamah Konstitusi, dengan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 sebagai penengah adanya konflik dalam undang-undang tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitiannya serta membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Dalam menganalisis menggunakan metode deduktif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 38 dan Pasal 41. Sedangkan data sekunder yang diambil dari buku-buku, jurnal, dan internet yang ada kaitannya dengan permasalahan pengelolaan zakat oleh amil zakat.

Dalam menganalisis hasil Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain pertimbangan hukum dan pertimbangan para hakim. Adapun kesimpulan dari penelitian ini bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan *judicial review* terhadap Undang-Undang Pengelolaan Zakat, dan pada Pasal 38 mengecualikan kata “setiap orang” dengan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang, selanjutnya pada Pasal 41 dalam ketentuan pidananya memberi pengertian lain bahwa ketentuan tersebut tidak diterapkan serta merta.

Kata kunci : Amil Zakat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/ 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	s\ a	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h} a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s} ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d} ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t} a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z} a'	z}	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	we
هـ	ha’	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta’addidah</i>
مقدم	ditulis	<i>muqaddam</i>

Ta’marbu>ḥah diakhir kata bila dimatikan tulis h

حنيف	ditulis	<i>h{ani>f</i>
زكاة	ditulis	<i>zaka<h</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, amil zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- Bila diikuti dengan kata sandang ”al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Kara>mah al-auliya>'</i>
----------------	---------	-----------------------------------

b. Bila *ta'marbu>t}ah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zaka>t al-fit}r</i>
------------	---------	---------------------------

Vokal Pendek

—◌َ—	fathāh	ditulis	a
—◌ِ—	kasrah	ditulis	i
—◌ُ—	d'ammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1.	Fath}ah + alif	ditulis	<i>a></i>
	الطهارة	ditulis	<i>at-t}aha<rah</i>
2.	Fath}ah + ya' mati	ditulis	<i>a></i>
	عَلَى	ditulis	<i>'ala></i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>i></i>
	فِي سَبِيلِ اللَّهِ	ditulis	<i>fi<sabi<lillah</i>
4.	D}ammah + wa>wu mati	ditulis	<i>u></i>
	فُرُوض	ditulis	<i>furu>d}</i>

Vokal Rangkap

1.	Fath}ah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
	الْخَيْر	ditulis	<i>al-khair</i>
2.	Fath}ah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiya>s</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkannya *l (el)*nya

السماء	ditulis	<i>as-Sama>'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi> al-furu>d}</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

IAIN PURWOKERTO

MOTTO

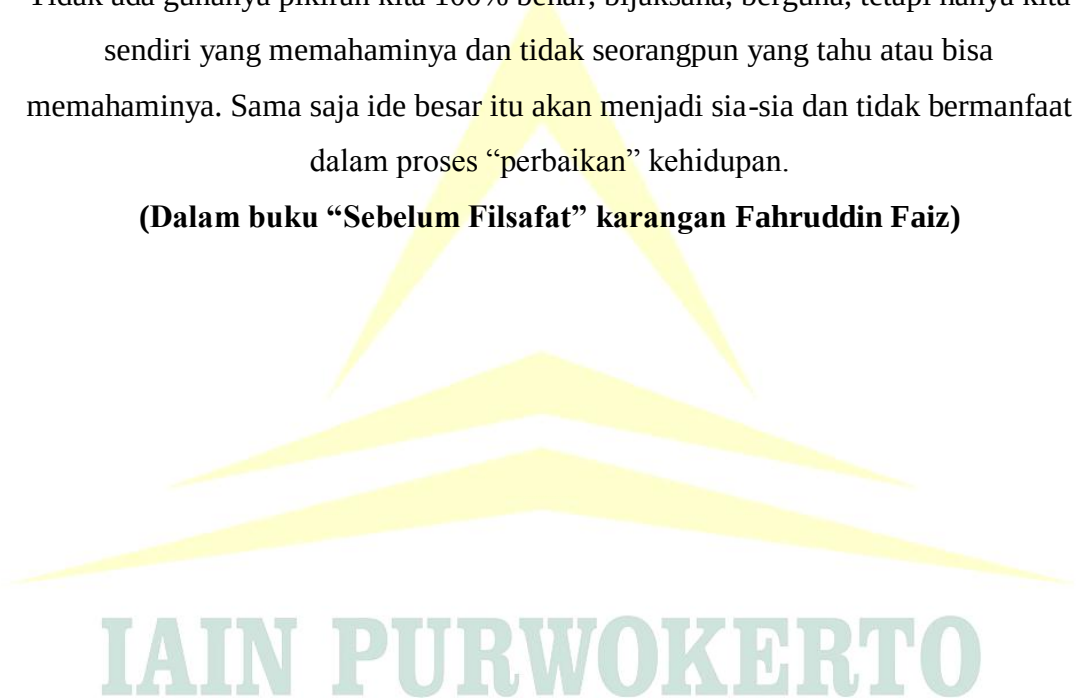
Manusia wajib untuk menjaga harapan tinggi dan cita-citanya. Namun orang yang selalu tidak merasa puas akan apa yang telah dicapainya, akan menemui kehancuran.

Ibarat pohon yang selalu ingin tumbuh tinggi menuju cahaya, sesungguhnya hanya menunggu petir yang siap menyambar dan menghancurkan.

(Dalam buku “Zarathustra” karangan F. Nietzsche)

Jangan menyusahkan kalau memang kita bisa memberikan yang lebih mudah. Tidak ada gunanya pikiran kita 100% benar, bijaksana, berguna, tetapi hanya kita sendiri yang memahaminya dan tidak seorangpun yang tahu atau bisa memahaminya. Sama saja ide besar itu akan menjadi sia-sia dan tidak bermanfaat dalam proses “perbaikan” kehidupan.

(Dalam buku “Sebelum Filsafat” karangan Fahrudin Faiz)



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Puji syukur terhadap Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan hikmah dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Terimakasih kepada kedua orang tua saya sebagai cahaya yang tak pernah redup, senyum yang tak pernah sirna, dan motivasi yang tak pernah berakhir (**Bapak Waktubi dan Ibu Musrifah**).

Terima kasih untuk kakak saya (**M. Ghufron Abadi**), yang selalu memberi masukan dan dukungan akan segala yang saya kerjakan.

Terimakasih kepada guru-guru ataupun para dosen sebagai orang tua kedua saya, khususnya **Bapak Sugeng Riyadi, S.E, M.S.I.** yang selalu memberikan kritik dan saran kepada saya.

Terimakasih untuk teman-teman yang telah menjadi penyemangat dalam perjalananku, sebagai nafas yang kedua dalam hidupku, menjadi benih semangat dalam mimpiku. Pertama, **Keluarga Besar HES A 2015** yang telah memberi canda tawanya disetiap perkuliahan. Kedua, **Kelompok 22 KKN 42 Revolusi Mental Desa Argopeni** yang telah menjadi keluarga baruku selama 45 hari.

Ketiga, **Kelompok PPL Pengadilan Negeri Banyumas 2019** yang telah memberiku banyak pelajaran.

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah, Dzat yang dengan izin-Nya kita bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi agung Muhammad Saw, utusan Allah yang telah memberikan suri-tauladan yang baik kepada seluruh umat manusia.

Sripsi dengan judul “Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/Puu-X/2012 Terhadap Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” merupakan sebuah karya ilmiah yang penulis buat dari berbagai sumber serta dengan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada :

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag, selaku rektor IAIN Purwokerto.
2. Dr. Supani, M. A. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
3. Agus Sunaryo, S.H.I, M.S.I. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Terimakasih atas motivasinya dalam proses penulis menimba ilmu.

4. Seluruh dosen serta karyawan IAIN Purwokerto yang sudah memberi kemudahan penulis dalam menuntut ilmu di IAIN Purwokerto.
5. Sugeng Riyadi, S.E, M.S.I. selaku pembimbing. Terimakasih atas ilmu, waktu, serta bimbingan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Orang tua saya, Waktubi dan Musrifah. Terimakasih atas segala dukungan, motivasi dan kasih sayang yang telah diberikan.
7. Saudara saya, M. Ghufro Abadi. Karena beliau adalah penulis selalu termotivasi untuk menjadi seorang adik terbaik.

8. HMI Komisariat Syari'ah IAIN Purwokerto. Terimakasih banyak atas segala waktu, pengalaman, suka dan duka, serta semua ilmu yang sudah teman-teman berikan.
9. Keluarga besar HES A angkatan 2015. Terimakasih atas segala motivasi dan pengalamannya di dalam penulis berdikari menuntut ilmu di IAIN Purwokerto.
10. Kelompok 22 KKN 42 Revolusi Mental Desa Argopeni, Kelompok PPL Pengadilan Negeri Banyumas, khususnya Muvlie dan Indah.

Ucapan terimakasih penulis tidak cukup untuk membalas segala kebaikan yang telah diberikan untuk penulis. Namun, semoga Allah lah yang akan memberi balasan kelak, dengan balasan yang lebih baik.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi pengetahuan bagi pembaca, dan dijadikan bahan rujukan pada penelitian-penelitian lainnya. Kritik dan saran selalu penulis nantikan agar pada penulisan karya-karya ilmiah selanjutnya, penulis bisa membuatnya dengan lebih baik.

Demikian seuntai kata yang penulis sampaikan. Terimakasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapat keberkahan oleh Allah. Swt. Amin.

Purwokerto, 13 Mei 2019

Penulis,

Tahmid Ali Mughofar
NIM. 1522301042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
 BAB I – PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan Skripsi	17
BAB II – ZAKAT DAN PENGELOLAANNYA DI INDONESIA.....	19
A. Zakat.....	19
1. Pengertian Zakat.....	19
2. Dasar Hukum Zakat	23
3. Tujuan Zakat	25
4. Golongan Penerima Zakat (Mustahik)	26
B. Pengelola Zakat (Amil Zakat).....	36
C. Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia	38
1. Pengelolaan Zakat Pra Kemerdekaan.....	38
2. Lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat.....	39

3. Perubahan Undang-Undang Pengelolaan Zakat.....	42
4. Uji Materi Terhadap Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.....	44
D. Tujuan dan Jenis Pengelolaan Zakat di Indonesia	45
BAB III – ISI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 86/PUU-X/2012 TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PASAL 38 DAN PASAL 41	
A. Deskripsi Perkara Pasal 38 dan Pasal 41.....	53
B. Permohonan Pemohon	56
C. Tanggapan Pemerintah.....	65
D. Keterangan Ahli dari Mahkamah Konstitusi.....	80
1. Badan Amil Zakat (BAZNAS).....	80
2. Keterangan MUI.....	80
E. Pertimbangan Hukum.....	82
1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk Mengadili Permohonan <i>a quo</i>	82
2. Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>) Pemohon	83
F. Pendapat Mahkamah Konstitusi.....	86
G. Konklusi	90
H. Amar Putusan	91
BAB IV – ANALISIS HASIL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 86/PUU-X/2012 TERHADAP UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN ZAKAT NOMOR 23 TAHUN 2011 PASAL 38 DAN PASAL 41.....	
A. Analisis Dasar Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012	94
1. Analisis Dasar Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012	94
2. Analisis <i>Legal Standing</i> dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012	99
3. Analisis Permohonan Pemohon dan Tanggapan Pemerintah	103
B. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012.....	113

BAB V – PENUTUP	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran.....	124
 DAFTAR PUSTAKA	 xviii
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	xix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xx



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012

Lampiran 2 Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011

Lampiran 3 Surat keterangan lulus seminar

Lampiran 4 Surat keterangan lulus ujian komprehensif

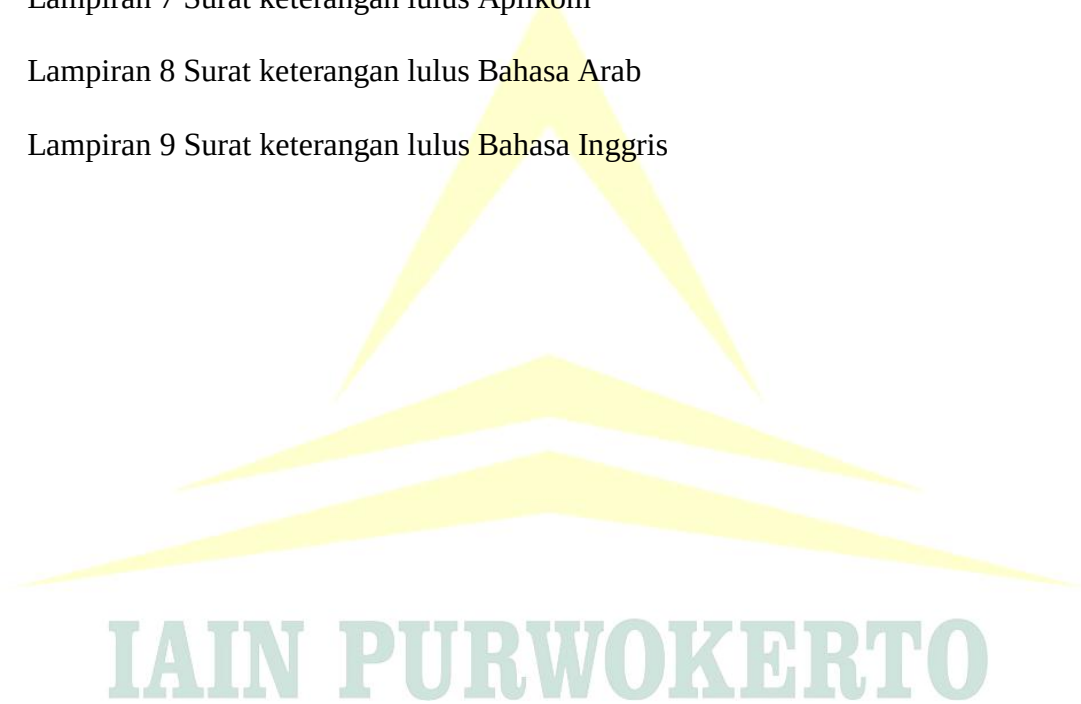
Lampiran 5 Surat keterangan lulus KKN

Lampiran 6 Surat keterangan lulus PPL

Lampiran 7 Surat keterangan lulus Aplikom

Lampiran 8 Surat keterangan lulus Bahasa Arab

Lampiran 9 Surat keterangan lulus Bahasa Inggris



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai rukun Islam, zakat mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi yang merupakan perwujudan pemerataan karunia dari Allah SWT. Zakat juga berfungsi sebagai pernyataan keadilan dan kemanusiaan, yang mengikat antar umat Islam yang kaya dan yang miskin. Zakat merupakan simbiosis mutualisme yang membuatnya tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya.¹

Bahkan Rasulullah pun menempatkan zakat sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkan Islam². Salah satu ayat yang menerangkan zakat adalah surat at-Taubah ayat 103 yang berbunyi³:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۖ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. (Q.S at-Taubah ayat 103)

Zakat sendiri berasal dari istilah fikih berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak” di samping berarti

¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Jakarta: Lentera Antarnusa, 1993, hlm. 35.

² Nuruddin Muhammad Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2006, hlm. 1.

³ Anonim, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010, hlm. 198.

“Mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”.⁴ Indonesia sendiri adalah negara yang penduduknya mayoritas Islam, sehingga dalam kegiatan sehari-hari tak terlepas dari pengaruh ajaran Islam. Itulah yang menyebabkan potensi zakat di Indonesia tergolong tinggi. Terbukti pertumbuhan zakat nasional sepanjang 2017 meningkat sekitar 20% dari tahun sebelumnya menjadi Rp 6 triliun, yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁵ Bahkan BAZNAS menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 217 triliun pertahun. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara dengan potensi zakat terbesar di dunia yaitu 0,95% dari total GDP (*Gross Domestic Product*).⁶

Melihat potensi zakat yang sangat besar di Indonesia, membuat Pemerintah merasa berkepentingan untuk mengaturnya sehingga pada tahun 1999 dibuat undang-undang mengenai zakat yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Setelah berlaku sekitar 12 tahun, melalui sidang paripurna DPR RI pada 27 Oktober 2011 akhirnya perubahan terjadi pada undang-undang Pengelolaan Zakat menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.⁷ Namun tidak lama setelah disahkannya undang-undang pengelolaan zakat tersebut, ternyata banyak menuai kontroversi. Sehingga pada 16 Agustus 2012 surat untuk permintaan uji materi pun muncul, karena ada beberapa pasal pada undang-undang yang baru dirasa merugikan beberapa pihak.

Menurut M. Sabeth Abilawa⁸ mengatakan, jika Mahkamah Konstitusi menolak uji materi tersebut, akan terjadi perubahan besar format zakat. Masalahnya, salah satu pasal yang diuji materi yakni Pasal 17 yang berisi untuk

⁴Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*,... hlm. 34.

⁵Anonim, “Zakat Nasional 2017 Tumbuh 20% Jadi Rp 6 Triliun,” <http://kabar24.bisnis.com/read/20180102/15/722684/zakat-nasional-2017-tumbuh-20-jadi-rp6-triliun>, diakses pada 27 September 2018, pukul 20:21.

⁶Dian Purnamasari dan Achmad Firdaus, “Analisis Strategi Penghimpunan Zakat dengan Pendekatan Business Model Canvas”, *Human Falah*, Vol. 4. No. 2. 2017, hlm. 260.

⁷Fadhilah, “Amil Zakat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,” <http://www.academia.edu/30209585/Amil-Zakat-Pasca-Putusan-Mahkamah-Konstitusi>, diakses pada 12 Oktober 2018, pukul 17:00.

⁸Koordinator Koalisi Masyarakat Zakat (KOMAZ).

membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Permasalahan berikutnya, undang-undang tersebut juga berpotensi melahirkan kriminalisasi, karena pada Pasal 38 *juncto* Pasal 41 yang menyebutkan secara tersurat bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat tanpa izin⁹.

Dalam permohonan surat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 tersebut Mahkamah Konstitusi mengkategorikan isu yang harus dipertimbangkan sebagai berikut:¹⁰

1. Sentralisasi Lembaga pengelolaan zakat yang berada di bawah BAZNAS.
2. Subordinasi LAZ kepada BAZNAS.
3. Kewenangan-kewenangan dalam perizinan pengelolaan zakat oleh Pemerintah.
4. Kriminalisasi terhadap amil zakat yang tidak memperoleh izin.

Penelitian ini tidak akan membahas semua objek permohonan tetapi hanya membahas objek ketiga dan keempat karena keduanya saling bersinggungan, namun peneliti tetap akan membicarakan seluruh objek tersebut secara umum. Dari kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012, para pemohon berpandangan bahwa pada Pasal 38 telah membuat kewenangan para amil berkurang karena harus mendapat izin pejabat berwenang sebelum

⁹ Anonim, "Undang-Undang Zakat Timbulkan Ketidakpastian Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia," <http://www.beritasatu.com/hukum/126727-uu-zakat-timbulkan-ketidakpastian-hukum-pengelolaan-zakat-di-indonesia.html>, diakses pada 12 Oktober 2018, pukul 17:09.

¹⁰ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5255.

melakukan pengumpulan zakat, padahal sebelumnya tidak pernah ada masalah terhadap amil yang tidak memiliki izin resmi.

Pasal tersebut juga berdampak pada Pasal 41 tentang Ketentuan Pidana, bahwa mereka yang tidak mendapat izin dalam melakukan pengumpulan zakat beresiko mendapat pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), hal ini sangat tidak seimbang bahwa amil dalam masyarakat tergolong orang yang sukarela dalam melakukan tugasnya tanpa ada bayaran tetap. Akibat perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 menjadi 23 Tahun 2011 mengakibatkan potensi kemunduran pengelolaan zakat yang dilakukan oleh masyarakat sipil baik secara kelembagaan amil zakat ataupun amil zakat tradisional.¹¹ Munculnya permasalahan tersebut membuat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 86/PUU-X/2012 yang jelas bersifat final sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dari uraian diatas bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat justru menimbulkan banyak kontroversi yang hadir khususnya Pasal 38 dan 41, sehingga terdapat 13 (tigabelas) pemohon baik dari perorangan atau badan hukum yang mengajukan uji materi atau *judicial review* khususnya tentang kewenangan terhadap amil yang menghasilkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012. Dari masalah tersebut penulis akan membahas tentang **“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-**

¹¹ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5255.

X/2012 Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat Pasal 38 dan Pasal 41”.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahan perspektif dalam memahami judul penelitian ini, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian, istilah-istilah tersebut adalah:

1. Undang-undang Pengelolaan Zakat

Undang-undang Pengelolaan Zakat awalnya adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 namun melalui sidang paripurna DPR pada 27 Oktober 2011 akhirnya diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sampai sekarang ini.¹²

2. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga negara yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹³, yang berkedudukan di ibu kota negara yaitu Jakarta dan memiliki kewenangan-kewenangan yang memang sudah diatur dalam UUD 1945.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi

¹²Fadhilah, “Amil Zakat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” <http://www.academia.edu/30209585/Amil-Zakat-Pasca-Putusan-Mahkamah-Konstitusi>, diakses pada 12 Oktober 2018, pukul 17:00.

¹³Fandi Ahmad, “Politik Hukum Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 2.

Kewibawaan suatu putusan yang dikeluarkan institusi peradilan terletak pada kekuatan mengikatnya. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang tidak hanya mengikat para pihak (*inter parties*) tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (*erga omnes*). Asas *erga omnes* tercermin dari ketentuan yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Ketentuan di atas merefleksikan kekuatan hukum mengikat dan karena sifat hukumnya secara publik maka berlaku pada siapa saja, tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara.¹⁴ Asas putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum tetap dan bersifat final sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi :

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).¹⁵

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

¹⁴Erna Ratnaningsih, “Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” <http://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi/>, diakses pada 2 Oktober 2018, pukul 20:18.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

1. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat Pasal 38 dan Pasal 41?
2. Apa Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat Pasal 38 dan Pasal 41?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Mahkamah Konstitusi menerima uji materi atau *judicial review* terhadap Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang permasalahan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.
- b. Menjadi tambahan referensi penelitian tentang kajian uji materi undang-undang pada Mahkamah Konstitusi dan pengelolaan zakat.

- c. Sebagai pengetahuan bagi masyarakat dan lembaga amil zakat, bahwa masyarakat harus paham akan adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat, khususnya masyarakat yang beragama Islam.

E. Telaah Pustaka

Untuk melakukan penelitian tentang studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 terhadap Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka perlu dilakukan telaah terhadap studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk melihat relevansi dan sumber-sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini dan sekaligus sebagai upaya menghindari duplikasi terhadap penelitian ini. Di antara beberapa kajian yang relevansi dengan judul diatas, adalah:

Skripsi dari Khusnul Abadi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Brawijaya Malang yang berjudul *“Sentralisasi Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XX/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011)”*.¹⁶ Dalam skripsi tersebut membahas Pengelolaan zakat yang diuji materikan pada Pasal 5, 6, 7 dan 17 Undang-Undang Nomor 23 tentang Pengelolaan Zakat yang menyebabkan terjadinya sentralisasi pengelolaan zakat oleh Pemerintah dengan fokus objek Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

¹⁶Khusnul Abadi, “Sentralisasi Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XX/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011)”, *Skripsi*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Brawijaya Malang, 2015.

Skripsi dari Wahyu Sukmo Aji dari Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “*Kebijakan Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*”¹⁷ dalam skripsi tersebut menjelaskan persoalan kebijakan undang-undang dalam kajian hukum pidana sebagai kemaslahatan dan ketegasan dalam mengurus pengelolaan zakat di Indonesia.

Skripsi dari Alfi’ah dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “*Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dan PP Nomor 14 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Legalitas dan Pengelolaan Lembaga Amil Zakat di Yayasan Yatim Mandiri Surabaya*”¹⁸ Dalam skripsi tersebut pokok bahasan pada pengelolaan zakat oleh lembaga amil dan termasuk legalitasnya sebuah lembaga tersebut. Sedang skripsi penulis berfokus kepada hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 yang memuat kepentingan-kepentingan lembaga ataupun perorangan yang berada didalamnya merasa terlindungi dan merasakan keadilan.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan atau *library research*.

Yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan

¹⁷Wahyu Sukmo Aji, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”, *Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

¹⁸Alfi’ah, “Tinjauan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 dan PP Nomor 14 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Legalitas dan Pengelolaan Lembaga Amil Zakat di Yayasan Yatim Mandiri Surabaya”, *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015.

informasi dengan bantuan material-material yang terdapat di ruang perpustakaan.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti dengan merujuk pada buku-buku serta jurnal ilmiah.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yakni:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁰ Sumber pertama ini merupakan sumber utama. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 38 dan Pasal 41.
- b. Data Sekunder merupakan data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau merupakan sumber data yang mendukung dan melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada data primer. Dalam penelitian ini, sumber data sekundernya berupa buku-buku, dokumen-dokumen, karya-karya, atau tulisan-tulisan yang berhubungan atau dengan kajian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam Pengumpulan data, penulis menggunakan studi literatur atau studi pustaka yaitu menelaah dokumen-dokumen tertulis, pada data primer

¹⁹Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010, hlm. 6.

²⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 30.

maupun data sekunder. Menurut Mardalis, Studi pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperjelas teori yang telah ada dalam berbagai literatur kepustakaan.²¹ Selain itu Abuddin Nata berpendapat Studi pustaka (*library research*), yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan.²² Hampir sama dengan Abuddin Nata, Sumardi Suryabrata berpendapat bahwa Studi Pustaka adalah jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku kepustakaan.²³

Selain itu Abdurrahman Fatonipun berpendapat bahwa *library research* yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari data kepustakaan, baik berupa buku, periodikal-periodikal seperti majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dan materi kepustakaan lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.²⁴ Dan menurut Suharsini Ari Kunto metode studi pustaka atau *library research* berarti data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan baik berupa buku, ensiklopedia, surat kabar, media online dan lainnya²⁵, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Sehingga dapat pula disimpulkan bahwa studi literatur adalah pengumpulan data melalui buku-

²¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, hlm. 29.

²² Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 125.

²³ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 65.

²⁴ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 95-96.

²⁵ Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 236.

buku kepustakaan, yang digunakan untuk memperjelas konsep ataupun teori yang sudah ada.

Selain itu juga sumber kepustakaan diperlukan untuk mengetahui apakah topik penelitian yang telah diselidiki orang lain sebelumnya, sehingga pekerjaan bukan merupakan duplikasi, dan juga untuk mengetahui hasil penelitian orang lain dalam bidang penyelidikannya, sehingga dapat memanfaatkannya bagi penelitian yang lain.²⁶

Setelah masalah dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. Landasan ini perlu ditegakan agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*).²⁷ Untuk itu maka penulis membutuhkan data kepustakaan dan studi literatur yang berisi teori penunjang penelitian melalui Dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah lalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, dan karya-karya monumental dari seseorang.²⁸ Kemudian hasil telaah itu dicatat dalam komputer sebagai alat bantu pengumpulan data.²⁹

Dokumentasi ini dibagi dua dokumentasi publik seperti makalah, atau koran dan dokumentasi privat seperti *diary* atau buku harian, surat³⁰, dengan

²⁶S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, hlm. 145-146

²⁷Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, hlm. 65-66.

²⁸Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 239.

²⁹Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91-131.

³⁰John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 269.

alasan memungkinkan peneliti memperoleh bahasa dan kata-kata tekstual dari partisipan dan mendapat data yang berupa dokumentasi dari pihak yang terkait. seperti buku-buku, surat kabar, majalah-majalah, jurnal, situs internet, ataupun makalah ilmiah mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat .

4. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan cara penggambaran dan pengaitan tindakan/interaksi untuk membentuk suatu urutan atau rangkaian,³¹ selain itu menurut Heppy el Rais, Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dsb).³² Sedangkan data merupakan unsur atau komponen utama dalam melaksanakan riset (penelitian)³³. Menurut J. Supranto, Data adalah sebagai alat pengambil keputusan atau pemecahan permasalahan itu harus tepat dan benar, karena data yang baik adalah data dapat dipercaya kebenarannya (*reliable*), tepat waktu dan mencakup ruang yang luas serta dapat memberikan gambaran yang jelas tentang suatu masalah secara menyeluruh, sistematis, dan komprehensif.³⁴

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Dimana dituntut untuk aktif memberikan suatu fakta dan keadaan yang sesuai dengan kejadian yang berlangsung atau data yang ada. Menurut

³¹ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 158.

³² Heppy el Rais, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 35.

³³ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*,... hlm. 26.

³⁴ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*,... hlm. 27.

Bogdan dan Biklen analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari, menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan pada orang lain.³⁵ Sedangkan Sofian Effendi mengatakan bahwa analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.³⁶

Dari uraian diatas membuat Penulis mencoba menganalisis menggunakan Metode Deskriptif dan Deduktif. Menurut Winarno Surakhmad, penelitian deskriptif adalah menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang nampak, atau suatu proses yang sedang berlangsung.³⁷ Pelaksanaan metode deduktif tidak terbatas hanya pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang arti data. Sedangkan Sumadi Suryabrata berpendapat deskripsi adalah membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.³⁸

Sehingga dalam melakukan analisis deskripsi menurut Sumadi Suryabrata adalah sebagai berikut.³⁹

1. Definikan suatu masalah atau rumuskan tujuan-tujuan.

³⁵ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm. 248.

³⁶ Sofian Effendi, dkk, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989, hlm. 263.

³⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik edisi ketujuh*, Bandung: Tarsito, 1994, hlm. 139

³⁸ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*,.. hlm. 18

³⁹ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*,.. hlm. 22

2. Lakukan penelaahan kepustakaan untuk menentukan dasar informasi yang ada dan memperbandingkan metodologi-metodologi penelitian, termasuk alat-alat yang ada dan teknik-teknik pengumpulan data.
3. Rancangan cara pendekatan.
4. Kumpulkan data.
5. Evaluasi data.
6. Susun laporan mengenai evaluasi.

Selanjutnya Sitirahayu Haditono menjelaskan deduktif adalah memberi keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan.⁴⁰ Metode deduktif ini digunakan dalam menganalisis data yang berbentuk angka dari hasil tes, yang nantinya dideskripsikan secara verbal. Sedangkan menurut Puguh Suharso pendekatan deduktif adalah menyimpulkan sesuatu dari proses pencarian solusi permasalahan yang didasarkan pada generalisasi logis dari fakta yang telah dikumpulkan.⁴¹

Untuk memahami proses analisis, peneliti harus dapat menunjukkan sifat peristiwa yang berkembang, dengan mengetahui mengapa dan bagaimana tindakan/interaksi, dalam bentuk peristiwa, tindakan ataupun kejadian akan tetap, atau berkembang.⁴² Deduktif atau sifat deduksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti penarikan kesimpulan dari keadaan

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,.. hlm. 80.

⁴¹ Puguh Suharso, *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Filosofi dan Praktik*, Jakarta: Indeks, 2012, hlm. 12.

⁴² Anselm Strausss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*, hlm. 158.

yang umum, atau dari keadaan yang umum menuju keadaan yang khusus⁴³, dimana pada dasarnya Putusan Mahkamah Konstitusi bisa tercipta karena adanya keadaan yang umum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat yang dirasa masih sangat umum dan multitafsir khususnya untuk Pasal 38 dan Pasal 41.

Setelah data terkumpul yaitu data primer Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat dianalisis secara kualitatif. Data Kualitatif adalah *document examination*, dalam melaksanakan analisis, dokumen dapat bervariasi yang dalam hal liputan (*coverege*), rincian, reabilitas dan konsistensi dengan dokumen lain.⁴⁴ Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang objek penelitiannya tidak berbentuk angka, tapi lebih banyak berupa narasi, dokumen tertulis dan tak tertulis (gambar atau foto) atau bentuk-bentuk non angka lainnya. Sehingga dilakukan pemilahan secara selektif disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Sebab itu, dilakukan pengolahan dengan proses editing, yaitu dengan meneliti kembali data-data yang didapat, apakah data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk proses berikutnya. Secara sistematis dan konsisten bahwa data yang diperoleh dituangkan dalam suatu rancangan konsep yang kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis. Dalam analisis ini mengambil pendapat para tokoh dan berbagai teori untuk mengungkap

⁴³ Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, Jakarta: Balai pustaka, 2007, hlm 244.

⁴⁴ Samsul Hadi. dkk, *Metode Riset Evaluasi*, Yogyakarta: Lakbang Grafika, 2011, hlm. 256.

adanya analisis yang baik, mengambil sifat khusus diambil kesimpulan secara deduktif.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga nantinya dapat dengan mudah di pahami oleh para pembaca, maka penulis sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum dari pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II mengenai semua teori yang berkaitan dengan konsep umum tentang zakat yang meliputi pengertian, tujuan, golongan penerima zakat, sejarah pengelolaan zakat di Indonesiaa dan jenis amil zakat di Indonesia baik kelembagaan ataupun perorangan.

Bab III membahas isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Bab IV membahas tentang Analisa hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 terhadap Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat .

Bab V merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi mengenai penutup yang berupa kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

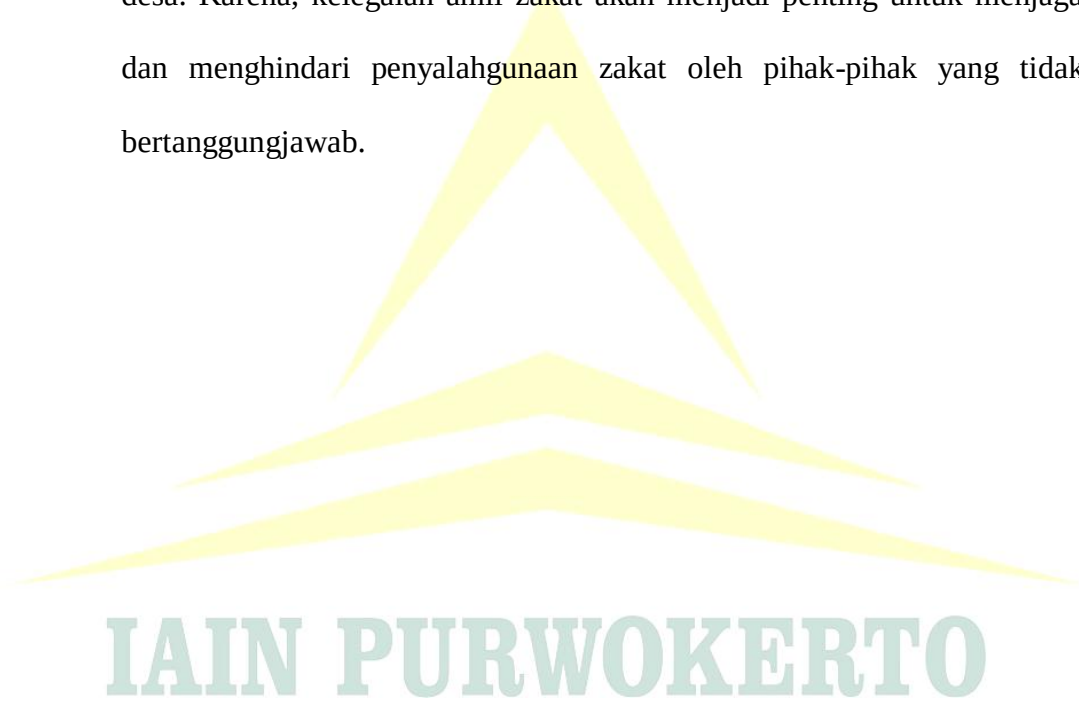
Berdasarkan hasil analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menyatakan Frasa, *“Setiap orang”* dalam Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan *“mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang”*.
2. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa Pasal 38 dan 41 belum bisa diterapkan dalam masyarakat selama Pemerintah belum dapat membentuk struktur Badan Amil Zakat atau unit pelayanan terkait yang mampu menjangkau seluruh wilayah yang selama ini dilayani oleh para amil zakat tradisional. Artinya, dilarangnya kegiatan amil zakat yang tidak memiliki izin dari pejabat berwenang, sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mulai berlaku, telah atau setidaknya berpotensi memunculkan

kekosongan pelayanan zakat di masyarakat dengan belum terbentuknya LAZ atau BAZNAS di seluruh pelosok daerah.

B. Saran

Penulis menyarankan bahwa perlunya sosialisasi yang lebih intensif tentang masalah kewenangan amil zakat khususnya Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sehingga ketika BAZ dan LAZ mulai ada di setiap daerah khususnya desa. Karena, kelegalan amil zakat akan menjadi penting untuk menjaga dan menghindari penyalahgunaan zakat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adusshomad, Muhyiddin. *Fiqh Tradisional Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Seharian-hari*. Surabaya: Khalista. 2004.
- Aflah, Noor. *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: UI-Press. 2009.
- Akbar, Patrialis. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Al ‘Asqola<ni, Ibnu H{ajar. *Fathub Baari syarah : Shahih Bukhari / Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Jilid 8*. terj. Ahsan Askan. Jakarta: Pustaka Azzam. 2009.
- Ali, Nuruddin Muhammad. *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Raja Grafindo persada. 2006.
- Al-Jazi’iri, Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslimin*. terj. Musthofa ‘Aini dkk. Jakarta: Darul Haq. 2015.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004.
- Anonim. *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jakarta: Lentera Abadi. 2010.
- _____. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta. 2010.
- _____. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Balai pustaka. 2007.
- Anwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar . 1998.
- Asmani, Jamal Ma’mur. *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press. 2006.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Beberapa Aspek hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum islam*. Jakarta: Prenadamedia Grup. 2015.
- Az-Zuhaili, Wahab. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*. terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.

- Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS. 2010.
- Effendi, Sofian. dkk. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES. 1989.
- El Rais, Heppy. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Hadi, Samsul. dkk. *Metode Riset Evaluasi*. Yogyakarta: Lakbang Grafika. 2011.
- Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1997.
- Kunto, Suharsini Ari. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara. 2003.
- Muhammad, Syaikh bin Shalih Al-Utsmani. *Fiqh Zakat Kontemporer*. terj. Ghazali Mukri. Solo: al-Qowam. 2011.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.
- Qardawi, Yusuf . *Hukum Zakat*. terj. Salman Harun. Jakarta: Lentera Antarnusa. 1993.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2007.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*. terj. Imam Ghozali dan Ahmad Zidun. Jakarta: Pustaka Amani. 2007.
- Shihab, Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan. 2013.
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017.

- Suharso, Puguh. *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Filosofi dan Praktik*. Jakarta: Indeks. 2012.
- Sulistiyono, Adi dan Isharyanto. *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*. Depok: Prenadamedia Group. 2018.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. *Politik Hukum. Konstitusi. dan Mahkamah Konstitusi Aktualisasi Konstitusi Dalam Praksis Kenegaraan*. Malang: Setara Press. 2013.
- Supani. *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*. Purwokerto: STAIN Press Purwokerto. 2010.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar. Metode dan Teknik edisi ketujuh*. Bandung: Tarsito. 1994.
- Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000.
- Sutiyoso, Bambang. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press. 2009.

Jurnal Ilmiah

- Abadi, Khusnul. “Sentralisasi Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XX/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011)”. *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Brawijaya Malang. 2015.
- Ahmad, Fandi. “Politik Hukum Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi”. *Jom Fakultas Hukum*. Vol. 1. No. 2. 2014.
- Aji, Wahyu Sukmo. “Kebijakan Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2017.
- Al Arif, Muhammad Nur Rianto. “Efek Pengganda Zakat Serta Implikasinya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan”. *Jurnal Ekbisi*. Vol. 5. No. 1. 2010.
- Alfi’ah. “Tinjauan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 dan PP Nomor 14 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Legalitas dan Pengelolaan

- Lembaga Amil Zakat di Yayasan Yatim Mandiri Surabaya". *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2015.
- Atabik, Ahmad. "Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan". *Ziswaf*. Vol. 2. No. 2. 2015.
- Hafidhuddin. "Peran Strategis Organisasi Zakat dalam Memperkuat Zakat di Dunia". *Jurnal al-Infaq*. Vol. 2. No. 1. 2011.
- Karim, Abdul. "Dimensi Sosial dan Spiritual Ibadah Zakat". *Ziswaf*. Vol. 2. No. 1. 2015.
- Luthan, Salman. "Asas dan Kriteria Kriminalisasi". *Jurnal Hukum*. No. 1. Vol. 16. 2009.
- Mufidah. "Sistem Hirarki Kelembagaan Badan Pengelola Zakat di Indonesia (Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011)". *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 4 No. 2. 2016.
- Purbasari, Indah. "Pengelolaan Zakat Oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik". *Mimbar Hukum*. Vol. 27. No. 1. 2015.
- Purnamasari, Dian dan Achmad Firdaus. "Analisis Strategi Penghimpunan Zakat dengan Pendekatan Business Model Canvas". *Human Falah*. Vol. 4. No. 2. 2017.
- Rahmat, Budi. "Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)". *Jurnal Ilmu hukum*. Vol. 15. No. 2. 2015.
- Rini. "Penerapan Internet Financial Reporting Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol. 7. No. 2. 2016.
- Sartika, Mila. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta". *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*. Vol. 2. No. 1. 2008.
- Solihah, Cucu dan Muhammad Budi Mulyadi. "Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Melalui Program Zakat Community Development (Zcd) Pada Masyarakat Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur". *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 48. No.3. 2018.
- Sularno, Muhammad. "Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten / Kota Se-Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap Implementasi Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)". *La Riba*. Vol. 4. No. 1. 2010.

- Utami, Niken Subekti Budi dan Destri Budi Nugraheni. “Kriminalisasi Pengelolaan Zakat (Tinjauan Ketentuan Pasal 41 UU. No 23 Tahun 2011)”. *Yustisia*. Vol. 2. No.1. 2013.
- Wibowo, Arif. “Distribusi Zakat dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan”. *Jurnal Ilmu Manajemen*. Vol. 12. No. 2. 2015.
- Wibowo, Mardian. “Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12. No. 2. 2015.
- Zamzami, Mohammad Subhan. “Zakat dalam Sejarah Umat Pra-Kenabian Muhammad”. *al Ihkam*. Vol. 8. No. 1. 2013.

Undang-Undang

- Fatwa Majelis Ulama Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.
- Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115. Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5255.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Referensi Internet

- Anonim. “20 Lembaga Penerima Zakat yang Diakui Ditjen Pajak”. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1792590/ini-dia-20-lembaga-penerima-zakat-yang-diakui-ditjen-pajak>. Diakses pada 21 Maret 2019. Pukul 22:37.
- _____. “Agama di Indonesia”. <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/agama/item69/>. Diakses pada 26 Maret 2019. Pukul 20:13.
- _____. “Kasus Korupsi Baitul Mal Lengkap”. <http://aceh.tribunnews.com/2016/04/22/kasus-korupsi-baitul-mal-lengkap>. Diakses pada 25 April 2019. Pukul 23:33.
- _____. “Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)”. <http://baznas.go.id/profil>. Diakses pada 25 Februari 2019. Pukul 01:21.
- _____. “Undang-Undang Zakat Timbulkan Ketidakpastian Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia.” <http://www.beritasatu.com/hukum/126727-uu-zakat-timbulkan-ketidakpastian-hukum-pengelolaan-zakat-di-indonesia.html>. Diakses pada 12 Oktober 2018. Pukul 17:09.
- _____. “Zakat Nasional 2017 Tumbuh 20% Jadi Rp 6 Triliun.” <http://kabar24.bisnis.com/read/20180102/15/722684/zakat-nasional-2017-tumbuh-20-jadi-rp6-triliun>. Diakses pada 27 September 2018. Pukul 20:21.
- Erna Ratnaningsih. “Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” <http://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi/>. Diakses pada 2 Oktober 2018. Pukul 20:18.
- Fadhilah. “Amil Zakat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.” <http://www.academia.edu/30209585/Amil-Zakat-Pasca-Putusan-Mahkamah-Konstitusi>. Diakses pada 12 Oktober 2018. Pukul 17:00.
- Mohammad Arief Hidayat. “Empat PNS jadi tersangka korupsi dana zakat”. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/583838-empat-pns-jadi-tersangka-korupsi-dana-zakat>. Diakses pada 25 April 2019. Pukul 22:52.
- Ruslan Yusuf. “Korupsi Zakat. Kepala Baitul Mal Aceh Jadi Tersangka.” <https://www.kompasiana.com/ruslan./552e26266ea834080d8b4593/korupsi-zakat-kepala-baitul-mal-aceh-jadi-tersangka>. Diakses pada 25 April 2019. Pukul 22:59.